

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOTO GELAP**
(Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp)

TESIS

OLEH

NATANAIL SITEPU
NPM. 191803007



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN TOTO GELAP**
(Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

NATANAIL SITEPU
NPM. 191803007

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp)

Nama : Natanail Sitepu


N P M : 191803007

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Isnaini., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 21 September 2021

N a m a : Natanail Sitepu

N P M : 191803007



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Sri Pinem., SH., M.Kn

Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Natanail Sitepu

N P M : 191803007

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap
(Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 21 September 2021

Yang menyatakan,



Natanail Sitepu
NPM. 191803007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Natanail Sitepu
NPM : 191803007
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap(Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Natanail Sitepu)

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap

(Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp)

Nama : Natanail Sitepu
NPM : 191803007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudian sangat ringan, yaitu 1 bulan dan 6 hari penjara, jauh di bawah ancaman pidananya, sehingga tidak memberikan efek jera, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian toto gelap belum dilaksanakan secara tegas sehingga tindak pidana perjudian di tengah masyarakat tetap marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian di Indonesia, menganalisis faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di Kabupaten Deli Serdang, dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap sesuai dengan Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, dengan instrument pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap judi togel didasarkan pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis, dan UU UTE pasal 27 ayat (2), dengan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (2), serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Pasal 1 bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Deli Serdang adalah: adanya harapan mendapatkan kemenangan, adanya pengaruh lingkungan, judi togel mudah dilakukan oleh semua orang, tidak membutuhkan waktu banyak untuk melakukannya, juru tulis togel tersedia di banyak tempat, perkembangan teknologi informasi memudahkan pemain mengirimkan tebakan angka judi togel, serta lemahnya pengawasan oleh aparat kepolisian. Penegakan hukum terhadap perjudian jenis togel di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih kurang tegas. Adapun rekomendasi penelitian ini yaitu: penegak hukum perlu melakukan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat umum. Aparat kepolisian perlu melakukan mengusut setiap perkara perjudian sampai tuntas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Toto Gelap

ABSTRACT

Law Enforcement Against the Criminal Acts of the Toto Dark Gambling (Decision Study Number 348/Pid.B/2020/PN.Lbp)

Name : Natanail Sitepu
Student Id Number : 191803007
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

The panel of judges at the Lubuk Pakam District Court in deciding the case for a gambling crime was very light, namely 1 month and 6 days in prison, far below the criminal threat, so it did not provide a deterrent effect, law enforcement against illegal toto gambling actors had not been carried out strictly so that the crime of gambling. This study aims to analyze the legal rules regarding the crime of gambling in Indonesia, analyze what factors encourage the occurrence of illegal toto gambling crimes in Deli Serdang Regency, and analyze law enforcement against illegal toto gambling crimes in accordance with the Decision Number 348/Pid.B/2020/PN.Lbp. The research method used is descriptive method, with a case approach and legislation, with interview data collection instruments and documentation studies, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. The results of the study show that the legal regulation of lottery gambling is based on article 303 of the Criminal Code and article 303 bis, and the UTE Law article 27 paragraph (2), with criminal threats in article 45 paragraph (2), as well as Law no. 7 of 1974 concerning Gambling Control in Article 1 that gambling in any form is a crime. The factors that encourage the occurrence of gambling crimes in Deli Serdang Regency are: the hope of getting a win, the influence of the environment, lottery gambling is easy for everyone to do, it doesn't take much time to do it, lottery clerks are available in many places, the development of information technology make it easier for players to send guesses for lottery gambling numbers, as well as weak supervision by the police. Law enforcement against lottery type gambling at the Lubuk Pakam District Court is still not firm. The recommendations for this research are: law enforcers need to carry out intensive socialization to the general public. Police officers need to investigate every gambling case thoroughly.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Dark Toto Gambling*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darma Agung.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menerima banyak bantuan pikiran, saran, ataupun tenaga dari berbagai pihak, sehingga penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga tesis ini dapat selesai.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Ucapan terimakasih kepada Kepala Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.

6. Terima kasih kepada Kapolresta Deli Serdang Kombes Yemi Mandagi, S.I.K, Waka Polresta Deli Serdang AKBP Julianto P. Sirait S.I.K dan Kasat Reskrim Kompol M. Firdaus, S.I.K, MH, yang telah bersedia memberikan izin studi dan memperoleh data-data yang penulis butuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Terima kasih kepada orang tuaku Baoak Jempolus Sitepu (+) dan Ibu Meriah Br Ginting yang telah memberikan dukungan doanya kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Istri tercinta Esanita Br Sembiring, A.Md dan anak-anakku Jesrel Prasetya Sitepu, Roventesa Sitepu, Novelza Sitepu, B'Tari Remika Sitepu, atas dukungan semangat dan doa-doa sehingga tesis dapat diselesaikan.
9. Kepada Dosen-dosen S1 di Panca Bakti Pontianak, yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama ini kepada penulis.
10. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2019 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis berharap kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan kearah yang lebih sempurna. Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, September 2021
Penulis


Natanail Sitepu

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
10.6.Kerangka Teori dan Konsepsi.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsepsi	15
10.7.Metode Penelitian.....	17
1. Spesifikasi Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	17
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Sumber Data.....	18
5. Alat Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20

BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA

2.1. Perjudian di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	21
2.2. Perjudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian	40

2.3. Perjudian Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	48
2.4. Kebijakan Kriminal.....	52
BAB III FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KABUPATEN DELI SERDANG	62
3.1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	62
3.2. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Kabupaten Deli Serdang	69
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP SESUAI DENGAN PUTUSAN NO. 348/PID.B/2020/PN.LBP	85
4.1. Posisi Kasus	85
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	89
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	90
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim	91
4.5. Putusan Hakim	95
4.6. Analisis Kasus.....	96
4.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdapat banyak jenis pelanggaran hukum, tetapi yang paling marak terjadi adalah pelanggaran terhadap larangan perjudian dengan harapan mendapat keuntungan sesaat dalam jumlah besar. Walaupun pemerintah telah melakukan sosialisasi yang gencar mengenai larangan perjudian tetapi masyarakat seakan tidak peduli dengan semua larangan dan pidana yang diancamkan. Sanksi pidana perjudian sebenarnya sudah tergolong berat tetapi pelakunya di tengah-tengah masyarakat tetap banyak dan bahkan mengalami peningkatan pada setiap tahun. Perjudian telah menjadi penyakit sosial di masyarakat yang tergolong sulit untuk disembuhkan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Jika, melihat Pasal 303 ayat (3) dapat dipersepsikan bahwa unsur utama dari judi adalah untung-untungan yang juga ada pakar menyebut tergantung nasib.

Beberapa jenis perjudian yang marak dimainkan di Indonesia adalah domino, poker, sports, live casino, sabung ayam, dan toto gelap yang sering

disebut dengan 'judi togel'. Tetapi dari sekian banyak jenis judi, toto gelap merupakan jenis perjudian yang sangat banyak diminati oleh masyarakat. Jenis judi toto gelap diminati secara khusus oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Peminatnya tidak hanya dari kalangan bapak-bapak, tetapi juga diminati oleh ibu-ibu, serta anak-anak muda. Banyaknya peminat judi togel dari berbagai kalangan termasuk ibu rumah tangga disebabkan teknik bermainnya yang sangat sederhana, yaitu hanya dengan menebak angka, yaitu dari angka dua digit hingga angka empat digit, serta tidak membutuhkan banyak waktu sehingga dianggap tidak mengganggu pekerjaan. Penebakan angka pun dapat dilakukan dengan mudah, mulai dari melihat kejadian (gejala) alam sampai tafsir mimpi menggunakan 'kode erek-erek' serta dengan metode lainnya. Demikian juga dengan pemesanan tidak lagi harus dilakukan secara langsung dengan mendatangi penulis togel atau pun bandar, tetapi dapat dipesan melalui handphone yang telah dimiliki oleh sebagian besar orang. Judi togel telah menjadi semacam budaya ditengah masyarakat, khususnya masyarakat pelosok desa yang jauh dari jangkauan atau pengawasan aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan permainan jenis judi toto gelap berkembang pesat dan semakin sulit dikendalikan hingga sekarang.

Beberapa kasus perjudian toto gelap yang berhasil diungkap aparat kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Personel Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) Polsek Medan Kota menangkap Herman Tanjung (65) yang sehari-hari bekerja sebagai tukang jahit. Pejahit itu ditangkap karena menyambi sebagai bandar judi toto gelap

(togel). Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa sembilan blok notes untuk rekap kupon nomor togel, 20 lembar kertas rekap kupon nomor judi togel. Kemudian uang hasil judi togel sebanyak Rp125.000, dua buah balpoin, satu lembar kecil kertas karbon hitam, tiga unit handphone kecil merek Samsung dan Nokia.¹

2. Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru Polrestabes Medan melalui personel Unit Reskrim Polsek Medan Baru meringkus juru tulis judi jenis toto gelap (Togel) di Jalan Menteng VII. bernama Nurul Adyan Lubis alias Iyan (52). Terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan masyarakat kemudian personel langsung melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus tersangka tanpa perlawanan dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 24 ribu beserta satu unit handphone berisikan nomor-nomor tebakan judi togel.²
3. Polresta Deli Serdang meringkus dua orang penulis judi togel di 2 lokasi berbeda. Mereka adalah JSP (46), warga Desa Namolandur, Kecamatan Namo Rambe dan IA (44) yang beralamat di jalan Nusa Indah II Lingk VIII Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti alat tulis judi togel, serta uang pecahan kertas Rp 267.000 dan 1 unit Handphone berisi angka tebakan.³

¹ <https://sumut.inews.id/berita/jadi-bandar-togel-tukang-jahit-di-medan-ditangkap-polisi+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

² <https://www.sumut24.co/ditangkap-unit-reskrim-polsek-medan-baru-jurtul-togel-terancam-7-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

³ <https://www.wajahnusantara.com/buru-pemain-judi-togel-polisi-kembali-ciduk-2-pelaku>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

4. Polsek Batang Kuis menangkap Posman Turnip (55) warga Jalan Seser No 69 B, Kelurahan Sidorejo Hilir Medan Tembung di Dusun I Desa Mesjid Kampung Karo Kecamatan Batang Kuis. Polisi mengamankan barang bukti uang Rp 678.000 dan buku pesanan angka togel. Sementara Polsek Lubukpakam juga menangkap Edi Hermando (65), warga Jl. Negara Gang Buntu No. 75-A, Kecamatan Lubukpakam. Polisi mengamankan barang bukti Uang Rp 50.000, 2 (dua) buku besar yang berisikan angka tebakan, 1 pena warna hitam, dan 1 Hp merk Polytron warna putih.⁴

Menurut Tokoh Agama bermarga Tarigan di Kecamatan STM Hilir, sudah berakar judi togel di Talun Kenas ini, janji Kapolda berantas judi togel tahun lalu jelas di jalankan di desa kami. Dari amatan wartawan juga diperoleh bahwa di beberapa desa salah satunya Desa Sumbul Kecamatan STM Hilir terdapat beberapa warung yang menyediakan judi togel keluaran Sydney, Hongkong dan Singapore yang bebas beroperasi.⁵

Penegakan hukum terhadap judi togel didasarkan pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis, serta undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Sementara penegakan hukum terhadap perjudian online dilakukan berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE. Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:

Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303.

⁴ <https://sumutpos.co/2020/01/15/jurtul-dan-tukang-rekap-kim-ditangkap>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

⁵ <http://gomedan.co.id/2021/01/04/judi-togel-bebas-beroperasi-di-deli-serdang> diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Sementara mengenai perjudian online sebagai perbuatan yang dilarang

diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

Ancaman pidana terhadap perjudian online diatur dalam Pasal 45 ayat (2)

UU 19/2016, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Tetapi dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian toto gelap belum dilakukan secara tegas sehingga tindak pidana perjudian di tengah masyarakat tetap marak terjadi, bahkan semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi online. Sebagian besar terdakwa pelaku perjudian toto gelap dipidana dengan pidana penjara kurang dari 1 tahun, dan terdapat juga beberapa pelaku yang dipidana hanya dengan pidana ringan (kurang dari 3 bulan penjara), bahkan terdapat juga tersangka yang sengaja dilepaskan pada tingkat penyidikan.

Salah satu tindak pidana judi togel yang dipidana dengan pidana ringan adalah atas nama terdakwa Porman Turnip, SH dalam Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp. Tetapi majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana yang sangat ringan, yaitu 1 bulan dan 6 hari penjara, jauh di

bawah ancaman pidananya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian di Indonesia ?
2. Faktor apa yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian toto gelap di Kabupaten Deli Serdang ?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap sesuai dengan Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian toko gelap di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap sesuai dengan Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.
- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan pembandingan dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;

- a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di manapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat

mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

- e. Seluruh lapisan juga mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian, perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp)“.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Rito Priasmoro (2016) dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro), diperoleh bahwa Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok, Polri sebagai kekuatan hukum untuk pembinaan masyarakat yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan melakukan fungsi sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 13, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik dilakukan secara penal dan juga non penal. Peranan lebih banyak menunjukkan suatu

peranan. Sehubungan dengan itu, terdapat juga faktor penghambat yaitu adanya pembalangan oleh aparat penegak hukum tentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polres Kota Metro selalu saja menemukan aparat yang menjadi pembalangan tersebut dalam setiap operasi mereka. Bahkan tidak jarang para pembalangan tersebut sangat berani melawan petugas polisi pada saat penggrebegan berlangsung.

2. Hasil penelitian Angga Adi Saputra (2013) dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Menganggulangi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Boyolali, diperoleh bahwa Bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Boyolali yaitu ada 6 (enam) jenis, dengan berbagai modus operandi atau permainan perjudian yang berbeda-beda diantaranya dengan menggunakan kupon, dadu, kartu atau langsung dengan menyerahkan taruhannya. Adapun modus operandinya berupa berpura-pura membuka warung makanan ataupun warung kopi, melakukan permainan judi di tempat terpencil serta melakukan permainan judi pada acara hajatan. Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh Polres Boyolali di dalam mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya adalah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai

tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, melakukan operasi atau razia ditempat-tempat keramaian. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Boyolali didalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan dari penelitian diatas ada perbedaan yang mendasar dari penelitian yang peneliti kaji yaitu perjudian yang diteliti khusus judi toto gelap, sedangkan penelitian terdahulu judi koprok dan judi secara umum. Disamping itu peneliti mengkaji penegakan hukum yang dilaksanakan di pengadilan sedangkan pada penelitian terdahulu khusus peran dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak

disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.⁶ Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan

⁶ M.Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman 80.

pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁷

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional

⁷ Muladi, 2014, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, halaman 62.

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, halaman 35.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁹

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara

⁹ Mardjono Reksodiputro, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 76.

lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.¹⁰

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.¹¹

¹⁰ Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 7.

¹¹ Burhan Ashshofa, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 19.

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²
- 2) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 3) Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.¹³
- 4) Perjudian menurut KUHP Pasal 303 Ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

¹² Dekdipbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 215.

¹³ Chairul Huda, 2015, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, halaman 15.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.¹⁴ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁵ Penelitian hukum normatif terdiri dari:¹⁶

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang

¹⁴ Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 24.

¹⁵ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, halaman 57.

¹⁶ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 30.

berlaku dalam kasus tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), DAN Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Lubuk Pakam karena daerah ini marak terjadi perjudian tebak nomor atau togel, yang kemudian menjadikan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai objek penelitiannya.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan (*library research*) dikumpulkan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Putusan No. 348/Pid.B/2020/PN.Lbp).

Dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang kekuasaan kehakiman dan bahan bacaan yang relevan.

- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perdata serta keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan kegiatan masyarakat yang menyangkut tindak pidana perjudian toto gelap.
- b. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
- c. Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap, agar diperoleh gambaran mengenai proses penegakan hukumnya. Informannya terdiri dari: Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang, Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir, deduktif, dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA

2.1. Perjudian di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdikbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁷

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁹

¹⁷ Depdikbud, *Op.cit*, halaman 108.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 72.

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁰

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²¹

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;

²⁰ Bambang Poernomo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 99.

²¹ Abdul Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 38.

- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).²²

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons

merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²³

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum

²² Andi Zainal Abidin, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

²³ Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

²⁴ *Ibid*, halaman 73.

Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.²⁵

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²⁶⁾ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*), artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana.
- b. Maksud pada suatu percobaan artinya tindak pidana yang dilakukan bermaksud untuk percobaan saja.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.²⁷

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

²⁵ Leden Marpaung, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 8.

²⁶ Topo Santoso, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

²⁷ *Ibid*, halaman 20.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁸

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa

²⁸ Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 135.

orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.²⁹

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

²⁹ J.B. Daliyo, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, halaman 14.

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).³⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan berjudi adalah:

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 479.

³¹ *Ibid*, halaman 479.

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
- b. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain bridge atau domino.³²

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

- a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
- b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini.

Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Pada

³² Adami Charzawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 166.

dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negaranegara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

2.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

a. Pasal 303 KUHP

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:

- 1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2e. dengan sengaja menawarkan atau memberkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
 - 3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
 - (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*). Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci. Menurut Soesilo, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai

permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.³³

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (hazardspel) yang dimuat dalam ayat (1):

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.³⁴

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :
Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya:
 1. menawarkan kesempatan, artinya sipembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu.
 2. memberikan kesempatan, artinya kesempatan yang sudah ditawarkan membuat sudah ada orang yang bermain judi.

³³ R. Soesilo, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, halaman 222.

³⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, halaman 158.

- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin karena tempat-tempat yang digunakan adalah di jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika untuk bermain judi tersebut diberi izin oleh penguasa yang berwenang.
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.

Unsur Subjektif :

- d. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata

pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya.

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1e adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta, artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, kecuali jika untuk bermain judi tersebut diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

Unsur Subjektif:

- c. Dengan sengaja, artinya dia sengaja ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama dengan orang lain.

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnemen*) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56

KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.³⁵

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

Kejahatan ketiga ialah “melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan: (1) menawarkan, (2) memberi kesempatan, artinya perbuatan membuat orang ikut bermain judi.

³⁴ *Ibid*, halaman 162.

- b. Objek: kepada khalayak umum, artinya perbuatan bermain judi diikuti oleh beberapa orang saja.
- c. Untuk bermain judi tanpa izin, karena penggunaan tempat di jalan umum atau tempat suatu yang terbuka.

Unsur Subjektif:

- d. Dengan sengaja, artinya ikut dengan sengaja dalam permainan judi.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaanya adalah sebagai berikut:³⁶

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khalayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah “larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”. Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

³⁵ *Ibid*, halaman 163.

- a. Perbuatannya: turut serta; artinya ikut dan turut serta menjalankan kegiatan usaha perjudian.
- b. Objeknya : dalam usaha permainan judi tanpa izin; dalam hal ini menjalankan usaha judi ditempat umum tanpa izin yang berwenang.

Unsur Subjektif:

- c. Dengan sengaja, artinya sengaja perbuatan menjalankan usaha perjudian.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:³⁷

- a. Perbuatannya: turut serta, artinya ikut dalam permainan judi dan menjadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah.
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin, artinya permainan judi dilakukan sebagai mata pencaharian di tempat yang tidak ada perizinannya.
- c. Sebagai mata pencaharian artinya permainan judi dilakukan untuk mencari nafkah sebagai mata pencahariannya.

³⁶ *Ibid*, halaman 165.

Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

b. Pasal 303 bis KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;
- Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;
- Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu :

- (1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan (2) melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.

1. Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan: bermain judi adalah melakukan perbuatan berbentuk perlombaan atau permainan yang tergantung pada keberuntungan saja.
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

2. Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan : ikut serta bermain judi; artinya ikut terlibat di dalam pertarungan atau permainan yang bergantung pada keberuntungan.
- b. Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang karena permainan judi menggunakan tempat-tempat umum dan tidak mempunyai izin.

Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/ tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain

yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum.³⁸

Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halaman 130.

2.2. Perjudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

2.2.1. Macam-macam Perjudian

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, judi tidak dianggap tindak pidana bila mendapat izin dari pemerintah atau judi di lakukan didalam rumah diantara pelakunya diundang khusus, tetapi berdasarkan hukum pidana Islam, perjudian dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya harus di jatuhi sanksi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Pasal 1 menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:³⁹

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-kiu; dan lain sebagainya.
2. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan Ere-ere.

³⁹ Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan.

Selanjutnya macam-macam perjudian antara lain:⁴⁰

1. Togel

Permainan togel adalah permainan menebak angka yang akan di keluarkan bandar/rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang sangat fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita, togel banyak disebut toto gelap.

2. Sabung ayam

Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung pada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun.

3. SDSB

Permainan ini sama dengan TOGEL tapi sekarang SDSB sudah tidak lagi beraktifitas karena sudah ditutup oleh negara, awalnya SDSB ini untuk sumbangan olah raga liat saja kepanjangan dari SDSB yaitu Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.

4. Pakong

Sama persis dengan TOGEL dan SDSB

⁴⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian> diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

5. Judi kartu

Permainan judi ini menggunakan media kartu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis permainan judi kartu yang berkembang di masyarakat seperti judi menggunakan kartu Domino, poker, Gaple.

6. Main Dadu

Permainan dadu ini ada beberapa jenis dan cara mainnya berbeda ada dadu yang petak enam, petak empat, ada dadu yang dilempar, ada dadu yang diputar.

7. Main Ceki

Permainan Ceki ini merupakan permainan kartu- kartu kecil yang bergambar-gambar ukiran, yang tidak dapat dibaca oleh penjudi-penjudi.

8. Main berambung duit

Permainan judi seperti ini biasanya dua buah duit logam dicat mukanya dengan cat hitam atau cat putih, lalu di ambung. Mana yang keatas catnya dan sesuai dengan terkaanya maka itulah yang menang.

9. Main genap-ganjil

Permainan ini serupa juga dengan dadu, tetapi matanya dua macam saja, yaitu genap atau ganjil.

10. Main rulet

Permainan ini biasanya di kasio, yaitu mainan putar gundu dan kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, menanglah

orang yang sesuai terkaannya. Didalam kasio ini bermacam-macam corak ragam judi, yang tidak sulit diikuti, sehingga siapa yang datang boleh saja ikut main, tak perlu dipelajari lebih dulu.

11. Main kartu

Permainan ini biasanya terka-terkaan. Barangsiapa yang cocok terkaannya itulah yang menang.

12. Main Hwa-hwee

Permainan ini biasanya gambar-gambar hewan. Barang siapa yang keluar gambar yang diterkaannya itulah yang menang.

13. Main Totalisator

Permainan ini biasanya pertaruhan di Gelanggang pacu kuda. Barang siapa yang duluan kuda terkaannya maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarnya.

14. Main

Permainan ini biasanya semacam talab tipis pakai mata yang diadu adu matanya. Barang siapa yang lekas habis batunya itulah yang menang. domino

15. Main Skhak (syathranji)

Permainan ini biasanya permainan perang-perangan. Buahnya ada yang bernama gajah, ada yang bernama benteng, ada yang bernama sol dadu, ada yang bernama menteri, kalau salah seorang yang main dapat menangkap "Raja" maka dialah yang menang. Main judi

syatranji ini sudah tua umurnya. Pada zaman Nabi permainan ini sudah ada.

16. Main Lotere

Biasanya permainan ini maian untung-untungan, kalau kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka itu yang menang, dapat umtung sekian banyak dan siapa yang tidak keluar angkanya rugi lah ia.

17. Main judi anak-anak

Biasanya permainan ini melempar duit, melempar kelereng dan lain sebagainya.

Semua ini adalah permainan judi kalau dilakukan secara bertaruh. Ada yang bertaruh antara pemain dengan pemain dan ada yang bertaruh antara pemain dengan bandar judi.

2.2.2. Tipe-tipe Perjudian

Pada dasarnya ada tiga tingkatan penjudi atau tipe penjudi, yaitu:⁴¹

a. *Social Gambler*

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori “normal” atau seringkali disebut social gambler, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli lottery (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu, atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif

⁴¹ Johanes Papu, *Perilaku Berjudi*, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya.

Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga.

b. Problem Gambler

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi “bermasalah” atau problem gambler, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupu karir. Meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (National Council on Problem Gambling USA, 1997). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi jenis ini sebenarnya sangat berpotensi masuk ke dalam tingkatan penjudi paling tinggi yang disebut patologis jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi.

c. Pathological Gambler

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi ”pathologis” atau pathological gambler atau compulsive gambler. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongandorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat

mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial, dan lingkungan sekitarnya.

Meskipun pola perilaku berjudi ini tidak melibatkan ketergantungan terhadap zat kimia tertentu, namun menurut para ahli, perilaku berjudi yang sudah masuk dalam tingkatan ketiga dapat digolongkan sebagai suatu perilaku bersifat adiksi (*addictive disorder*). Individu yang didiagnosa mengalami gangguan perilaku jenis ini seringkali diidentifikasi sebagai orang yang bersifat kompetitif, sangat memerlukan persetujuan atau pendapat orang lain dan rentan terhadap bentuk perilaku adiksi yang lain. Individu yang sudah termasuk dalam kategori ini seringkali diiringi dengan masalah-masalah kesehatan dan emosional. Masalah-masalah tersebut misalnya kecanduan obat, alkoholik, penyakit saluran pencernaan dan pernafasan, depresi atau masalah yang berhubungan dengan fungsi seksual.

Adapun kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang pathologis menurut DSM-IV Screen (alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:

1) *Preoccupation*

Terobsesi dengan perjudian (contoh, sangat terobsesi untuk mengulangi pengalaman berjudi yang pernah dirasakan dimasa lalu, sulit mengalihkan perhatian pada hal-hal lain selain perjudian, atau secara khusus memikirkan cara-cara untuk memperoleh uang melalui perjudian).

2) *Tolerance*

Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan.

3) *Withdrawal*

Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berjudi.

4) *Escape*

Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan (contoh perasaan bersalah, ketidakberdayaan, cemas, depresi, atau sedih).

5) *Chasing*

Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas.

6) *Lying*

Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.

7) *Loss of Control*

Selalu gagal dalam usaha mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perilaku berjudi.

8) *Risked Significant Relationship*

Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan, hilangnya

pekerjaan, putus sekolah, atau keluarga berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang.

9) *Bailout*

Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban financial akibat perjudian yang dilakukan. Kondisi dewasa ini memperbanyak pilihan dalam permainan perjudian karena permainan yang dibawa oleh para pendatang yang sebenarnya hanya merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat setempat. Dengan berbagai jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.

2.3. Perjudian Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang yang disebut dengan singkatan UU ITE ini, pada dasarnya muncul sebagai respons terhadap perkembangan teknologi komunikasi elektronik berupa internet.¹ Secara umum banyaknya pasal yang disusun dalam bahasa yang mengundang beragam interpretasi serta cakupan UU ITE yang begitu luas menjadi sedikit dari banyaknya celah peraturan perundang ini. Tidak sedikit kritik bermunculan karena Undang-Undang ini dinilai mencampuradukkan berbagai pokok bahasan. Seperti pada pasal 27 ada banyak pokok bahasan yaitu:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.⁴²

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

⁴² Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 19 Tahun 2016), Sinar Grafika Offset, Jakarta, halaman 42.

Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yaitu: Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Transaksi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditunjukkan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mendistribusikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat didalam diri sipelaku tindak pidana.
 - a. Setiap orang dengan sengaja

Unsur subjektif “setiap orang dengan sengaja” Pasal 27 ayat (2) maksudnya harus dibuktikan bahwa:

- (1) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian (2) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia lakukan itu dapat membuat orang lain dapat mengakses informasi yang memiliki muatan perjudian.

2. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri sipelaku tindak pidana.

- a. Tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau Unsur objektif“tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan”dalam pasal 27 ayat (2) maksudnya ialah pelaku haruslah terbukti melakukan sesuatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentranmisikan perjudian.
- b. Membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Unsur objektif “Membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” pasal 27 ayat (2) maksudnya ialah unsur ini bahwa pelaku haruslah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat orang lain mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal45 Undang-undang ITE bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2.4. Kebijakan Kriminal

2.4.1. Pengertian Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas. Menurut Beliau kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang berupa pidana, selanjutnya kebijakan kriminal dalam arti luas adalah fungsi dari aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan keadilan hukum, yang termasuk didalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil definisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yaitu bahwa kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma dari masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, didalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.⁴³

G. Peter Hoefnagels dalam Barda mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

⁴³ Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 153.

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Crime polici is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Crime polici is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Crime polici is a national total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).⁴⁴

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dalam upaya perlindungan masyarakat (*Sosial Defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Sosial Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan integral dari politik sosial.

Politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain :

1. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas dan hal dapat dimasukkan dalam upaya non penal.
2. Bersifat represif yang menggunakan sarana-sarana penal

⁴⁴ Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2.

3. Usaha dengan menggunakan sarana non penal.

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan nasional itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

2.4.2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kriminal

Penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana). pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral.

Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik

kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Menurut Muladi bahwa “Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*)”.⁴⁵

Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*.⁴⁶

Penanggulangan kejahatan harus ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal (pendekatan integral). Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif. Walaupun demikian kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat" (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus

⁴⁵ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, halaman 6.

⁴⁶ Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 114.

juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Sarana "penal" merupakan "penal policy" atau "penal law enforcement policy" sangat vital perannya dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan. Seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 dalam Muladi dan Nawawi salah satu kesimpulannya menyebutkan: Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si-pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.⁴⁷

Politik kriminal yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal berarti penggunaan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana. Pendekatan dengan sarana penal harus terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan sarana-prasarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 115.

Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Operasionalisasi kebijakan hukum dengan sarana "pencil" (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari yang lain. Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap berikutnya dalam hukum pidana yaitu tahap aplikasi

dan eksekusi. Adanya tahap formulasi, maka upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui penal policy. Dengan demikian kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.

Membahas tentang kebudayaan hukum masyarakat tidak lepas dari teori komponen hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman ada 3 komponen hukum, yaitu struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktural hukum adalah aparat penegak hukum dalam arti luas. Substansi hukum adalah norma-norma hukum, sedangkan budaya hukum adalah sikap tindak masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Sedangkan penanggulangan kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana narkoba oleh anak belum terjadi. Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai "pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat" dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tenteram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2.4.3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:⁴⁸

1. Pre-Emtif

⁴⁸ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, halaman 79.

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya PreEmtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.



BAB III

FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI KABUPATEN DELI SERDANG

3.1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

3.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Sejarah keberadaannya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah dimulai pada hari Senin tanggal 08 Juni 1981, yaitu saat-saat terjadinya ganti kerugian tanah antara pemilik tanah (Manuntun Siahaan) dengan Djariaman Damanik, SH, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Pimpinan Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman di Sumatera Utara.

Pada tanggal 12 Oktober 1982 kemudian Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendapatkan proyek pembangunan gedung yang kala itu diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yaitu Bapak R.SOEBIJANTONO, SH, sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat itu adalah Bapak MARUARAR SIAHAAN. Peresmian gedung ini sekaligus menunjukkan perjalanan sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang tadinya hanya berkedudukan sebagai tempat persidangan (Zitting Plaat) melainkan sudah berkedudukan sebagai Pengadilan Negeri sendiri yang terpisah dengan induknya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (Deli).

Seiring dengan terjadinya peningkatan volume kerja, gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendapatkan peninjauan kelayakan, sehingga berturut-turut memperoleh proyek pengembangan gedung, dari yang semula adalah berlantai

satu sampai kemudian berkembang menjadi gedung berlantai dua. Selanjutnya dari aspek wilayah hukum juga terjadi perubahan seiring dengan terjadinya perubahan atau pembentukan pemerintahan daerah baru.

Tingginya volume perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kemudian mendorong terjadinya peningkatan kelas menjadi I-A. Tempat persidangan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Labuhan Deli terus digunakan sebagai upaya menjalankan fungsinya sebagai lembaga Yudikatif.

Untuk menunjang tugas pokoknya sebagai lembaga peradilan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah beberapa kali menerima penempatan Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang keilmuan tertentu yang sama sekali tidak berbasis hukum, seperti halnya ilmu management keuangan dan pranata komputer. Semua personil Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditempatkan sesuai keahliannya masing-masing dan duduk dalam jabatan-jabatan tertentu, baik teknis maupun non teknis. Setiap personil adalah sumber daya manusia yang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari berjalannya fungsi Yudikatif sebagai suatu sistem dan secara keseluruhan setiap tugas atau jabatan tertentu adalah terbangun dalam satu lingkaran kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yudikatif tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan sebahagian wilayah pemerintahan Serdang Bedagai.

3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Visi:

Mewujudkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Yang Agung.

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

1. Ketua Pengadilan, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
 - b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
 - c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - Masalah-masalah yang timbul

- Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusrisita di daerah hukumnya
 - Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)
2. Wakil Ketua Pengadilan
- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
 - b. Mewakili ketua bila berhalangan
 - c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
 - d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua
3. Hakim
- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya

- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

4. Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
- b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
- c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
- d. Membuat salinan putusan
- e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
- f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Wakil Panitera

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

6. Panitera Muda

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

7. Panitera Pengganti

- a. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

8. Sekretaris

- a. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

9. Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan

- a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
- b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara
- c. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

10. Kepala sub - Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- a. Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah unsur pembantu Sekretaris yang:
 - Menangani keluar masuknya pegawai

- Menangani pensiun pegawai
 - Menangani kenaikan pangkat pegawai
 - Menangani gaji pegawai
 - Menangani mutasi pegawai
 - Menangani tanda kehormatan
 - Menangani usulan/ promosi jabatan, dll
11. Kepala sub - Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- a. Kedudukan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan adalah unsur pembantu Sekretaris yang:
- Menyusun rencana kerja anggaran
 - Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - Mengelola Pengembangan Website Pengadilan
 - Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Direktori Putusan
 - Menyusun Laporan kerja
12. Jurusita
- a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
- b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
- c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
- d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

3.2. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Kabupaten Deli Serdang

3.2.1. Perjudian Toto Gelap

Togel merupakan singkatan dari Toto Gelap, yaitu merupakan aktivitas permainan semacam lotere di Singapura. Togel atau toto gelap adalah jenis judi yang dilakukan dengan menebak angka secara tersembunyi. Tersembunyi yang dimaksud adalah tidak ada petunjuk dan benar-benar murni menebak. Keluaran angka yang nantinya muncul pada hasil togel menjadi penentu siapa pemenangnya.

Perjudian toto gelap di Kabupaten Deli Serdang juga belakangan ini semakin marak terjadi. Maraknya tindak pidana tersebut karena perjudian tidak sulit dilakukan, dan sangat menyenangkan bagi semua pihak yang turut melakukannya, dengan harapan akan menang dan memperoleh keuntungan sesaat dalam jumlah besar. Tetapi tanpa disadari pada dasarnya togel telah banyak merugikan masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Togel telah banyak merugikan masyarakat, dengan omset mencapai milyaran rupiah pada setiap harinya. Perputaran uang pada judi togel tergolong sangat tinggi dibanding judi lainnya.⁴⁹

Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk menebak togel sangat rendah, yaitu hanya Rp. 1.000 per lembar, tetapi pecandu akan menebaknya dalam jumlah banyak, sehingga pengeluarannya menjadi besar.⁵⁰

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Banyaknya orang yang menebak togel menjadi penyebab tingginya pengeluaran masyarakat untuk judi tersebut, sehingga walaupun harga per lembar mudah tetapi keseluruhan dalam suatu wilayah akan berjumlah sangat besar.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa omset perjudian togel dalam suatu daerah relatif besar dibanding jenis judi lainnya. Walaupun harga per lembar hanya Rp. 1.000, tetapi masyarakat yang mengikutinya sangat banyak, dan banyak juga diantaranya yang merupakan pecandu togel. Sebagai pecandu togel, maka dia akan memasang taruhan dalam jumlah besar dengan membeli banyak lembaran togel sehingga uang yang dikeluarkannya juga menjadi cukup banyak. Menurut Kartono bahwa perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yang mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁵² Pengeluaran untuk judi yang relatif besar tentu akan berpengaruh negatif terhadap ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga golongan bawah atau miskin sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Permainan judi togel banyak melibatkan orang-orang miskin, baik di pedesaan maupun di daerah perkotaan. Mereka berharap akan mendapat untung mendadak sebagai modal.⁵³

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁵² Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 56.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebagian besar dari penebak togel adalah penduduk miskin dengan pendapatan yang relatif rendah, sehingga jika mereka menebak togel maka kondisi keuangannya akan semakin terganggu.⁵⁴

Selanjutnya menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Kalangan warga miskin yang menjadi penebak togel tentu akan semakin miskin, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit, tetapi harus ditambah lagi untuk pengeluaran togel.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dampak negatif dari peredaran judi togel akan sangat terasa bagi keluarga miskin, padahal banyak diantara penebak togel adalah warga miskin baik di kota maupun daerah pedesaan, dengan harapan agar cepat dapat modal untuk kaya. Padahal belum pernah ada yang kayak arena togel kecuali bandarnya. Kalangan warga miskin justru semakin terganggu perekonomiannya karena adanya biaya tambahan untuk menebak togel, sedangkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun sudah mengalami kesulitan. Akan tetapi ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mendorongnya untuk melakukan tindak kriminalitas sebagai jalan pintas untuk merubah hidupnya. Perjudian togel merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang dipilih masyarakat untuk membantu mereka keluar dari kesulitan ekonomi.⁵⁶ Dampak negatif lebih lanjut adalah menimbulkan persoalan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁵⁶ Soetomo, 2013, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 18.

atau percencokan dalam rumah tangga sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Percecokan suami istri sering terjadi karena togel. Suami memasang taruhan togel padahal untuk membeli beras dan ikanpun kesulitan sehingga keluarga menjadi kekurangan makanan .⁵⁷

Selanjutnya menurut Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pecandu togel yang warga miskin memiliki harapan besar untuk memenangkan taruhan, sehingga kadang rela meminjam uang kepada teman. Berjudi dengan cara meminjam tentu menjadi sumber pertengkaran dalam keluarga.⁵⁸

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Cekcok suami istri umumnya terjadi karena masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan. Tetapi jika pengelolaan keuangannya juga tidak baik karena banyak pengeluaran untuk togel, maka tentu cekcok akan semakin berat, dan mungkin terancam perceraian.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa judi togel juga berdampak negative karena menimbulkan persoalan dalam rumah tangga antara suami istri. Hal ini karena suami sering memasang taruhan togel padahal untuk makan saja sulit. Bahkan lebih buruk lagi bagi pecandu togel yang rela meminjam uang kepada teman atau tetangga untuk memasang taruhan, karena merasa punya harapan besar bahwa dianya akan menang taruhan, walaupun beberapa kali sebelumnya bahwa dugaan atau harapan menangnya tidak tercapai.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

Banyak pasangan suami istri yang cekcok berat karena togel sehingga terancam terjadinya perceraian.

Tetapi perjudian tidak hanya sebatas menimbulkan kerugian keuangan bagi masyarakat, tetapi juga sering menyita pikiran ataupun perhatian terutama bagi pecandu togel, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Judi togel dapat menyita perhatian masyarakat dan mengalihkan pikirannya dari pekerjaan sehari-hari. Hal ini tentu berdampak tidak baik bagi ekonomi masyarakat, karena tidak focus pada pekerjaan.⁶⁰

Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Pecandu togel mampu duduk berjam-jam hanya untuk mencari angka yang tepat untuk dipasang taruhan. Waktu berjam-jam yang digunakan tentu sudah sangat mengurangi waktu yang dapat digunakan untuk bekerja.⁶¹

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Sering terjadi semua kejadian di sekitar dikaitkan dengan tebakan angka togel, yang mereka sebut sebagai kode alam. Setiap ada kejadian yang aneh maka mereka akan mencari terjemahannya dengan angka tebakan.⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa judi togel juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, karena perhatian mereka banyak tertuju pada angka berapa yang akan dipasang taruhan, yaitu dengan melihat dan memperhatikan kejadian-kejadian yang mereka anggap aneh di sekitar mereka, dan menterjemahkannya dengan angka pada erek-etek, sehingga memecah

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁶² Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

perhatian mereka dari pekerjaan sehari-hari. Bahkan lebih buruk lagi bagi pecandu judi togel yang sering duduk berjam-jam di kedai untuk membahas angka tebakkan, dengan mengabaikan pekerjaan dan membiarkan istri dan anak-anak menanganai pekerjaan keluarga. Padahal sebenarnya belum pernah ada masyarakat yang benar-benar berhasil dari perjudian toto gelap sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:
Banyak pecandu togel berharap bisa kaya mendadak jika menang taruhan, padahal belum pernah ada bukti di sekitar mereka atau di tempat lain yang benar-benar kayak arena menang taruhan togel.⁶³*

*Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:
Ada beberapa anggota masyarakat yang menang taruhan, tetapi jumlahnya tidaklah besar, karena umumnya hanya menang dengan tebakkan dua angka. Tetapi sebenarnya uang yang dikeluarkan sebelum-sebelumnya sudah lebih besar dibanding yang dimenangkan saat itu.⁶⁴*

*Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:
Masyarakat seharusnya sadar bahwa yang benar-benar diuntungkan adalah bandar yang selalu akan menang taruhan. Ada banyak bandar togel yang jadi kaya dari hasil perjudian togel.⁶⁵*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa harapan masyarakat khususnya pecandu togel untuk kaya mendadak hanyalah harapan yang dibangunnya sendiri di alam pikirannya, karena fakta di lapangan menunjukkan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

belum pernah ada orang menjadi kaya mendadak karena menang taruhan togel. Beberapa orang yang menang taruhan tetapi jumlah kemenangannya kecil dan masih tidak sebanding dengan uang yang telah dikeluarkan sebelumnya dalam memasang taruhan. Informan menyatakan bahwa yang benar-benar menikmati kemenangan dari togel hanyalah bandar judinya yang terlihat semakin kaya.

3.2.2. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden bahwasanya yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian yaitu:

1. Harapan Mendapatkan Kemenangan

Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya peminat judi togel adalah tingginya pengharapan masyarakat untuk memenangkan taruhan, yang disertai dengan keyakinan bahwa angka taruhannya pasti berhasil menang, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:
Hampir semua pemasang taruhan togel yakin bahwa taruhannya akan menang, sehingga dia membangun harapan akan mendapatkan uang dalam jumlah besar.⁶⁶*

*Sementara menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:
Ada keyakinan bagi penjudi togel bahwa dia akan menang, karena menganggap angka tebakannya telah didasarkan pada analisis yang kuat, sehingga dia berharap mendapat banyak uang.⁶⁷*

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Bagi pecandu, dia berharap bahwa suatu saat akan menang besar karena uang hadiah yang ditawarkan juga sangat besar dibanding harga per lembar, sehingga dia selalu berusaha memenangkannya dengan memperkirakan angka taruhan yang paling tepat menggunakan berbagai cara.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas jelaskan bahwa pemain judi togel selalu menganggap bahwa dia akan berhasil memenangkan taruhan, dengan keyakinan bahwa angka yang dipasangnya telah benar-benar tepat dengan angka yang akan keluar. Sedangkan bagi para pecandu justru berharap suatu saat akan menang sehingga dia akan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menganalisis angka berapa yang akan dipasang pada setiap hari. Dengan demikian bahwa alasan yang paling kuat dari penjudi togel adalah adanya harapan akan mendapatkan uang banyak, terlebih jumlah hadiah yang ditawarkan bagi pemenang juga relatif besar jika dibanding dengan biaya per lembar tebakan togel yang dibayarkan oleh penjudi. Menurut Ritzer bahwa masyarakat tidak begitu menghiraukan karena sulitnya mencari pekerjaan dan uang yang dimiliki tidak mencukupi, sehingga mereka malas berusaha. Karena lokasi lingkungan akhirnya mereka menganggap bermain judi togel tersebut merasa tertolong dan dapat membantu dalam mendapatkan uang dengan mudah.⁶⁹

2. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap semakin maraknya permainan judi togel. Pengaruh lingkungan tersebut khususnya terjadi akibat adanya ajakan dari kawan, atau banyak orang di lingkungan yang

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁶⁹ Ritzer, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, halaman 20.

memasang taruhan, atau bahkan ada yang memenangkan taruhan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Teman atau tetangga merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku anggota masyarakat. Demikian juga dengan perilaku untuk menebak judi togel banyak dipengaruhi oleh ajakan teman.⁷⁰

Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Lingkungan masyarakat mempunyai kebiasaan tersendiri dan mampu mempengaruhi perilaku setiap anggota masyarakat. Jika dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat banyak masyarakat dengan kebiasaan untuk memasang togel, maka hal tersebut juga akan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk bermain judi togel.⁷¹

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Dorongan untuk bermain togel juga muncul dari adanya orang yang berhasil menang taruhan. Kemenangan orang tersebut juga biasanya akan tersebar luas, karena adanya upaya untuk membanggakan diri oleh pemenang, sehingga mempengaruhi orang lain untuk terus berupaya menang dengan menebak angka.⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh lingkungan, baik teman atau tetangga maupun lingkungan yang lebih besar memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat dalam berjudi. Ajakan teman atau tetangga untuk memasang taruhan akan mendorong untuk bermain judi togel, demikian juga dengan lingkungan masyarakat yang dominan bermain togel akan mendorong

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁷² Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

orang-orang memasang taruhan togel. Terlebih jika terdapat orang yang memenangkan taruhan maka hal tersebut akan memacu semangat orang-orang untuk terus memasang taruhan togel, dimana biasanya berita orang yang menang taruhan akan tersebar ke seluruh penjuru lingkungan karena orangnya memang secara sengaja membanggakan diri sebagai pemenang.

3. Judi Togel Mudah Dilakukan

Judi togel merupakan jenis judi yang tergolong mudah dilakukan oleh siapa saja. Hal ini karena orang-orang hanya perlu menebak angka berapa yang akan keluar, yang dapat diduga-duga hanya dengan melihat gejala alam atau bertanya kepada teman. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Tidak ada hal yang sulit dalam mengikuti judi togel, hanya perlu menebak angka saja dan memesannya kepada juru tulis, lalu dibayar sesuai dengan jumlah lembar tebakkan angka.⁷³

Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Judi togel tidak memerlukan keahlian khusus sebagaimana judi lainnya seperti judi kartu yang harus belajar terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan siapapun bisa mengikutinya, termasuk ibu-ibu dan anak-anak remaja.⁷⁴

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Kemudahan dalam menebak angka mendorong orang-orang untuk bermain judi togel, walaupun hanya sedikit harapan menang, yang penting ada

⁷³ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

*harapan. Sumber angka dapat berasal dari teman atau dapat juga dari mimpi atau kejadian aneh di lingkungan sekitar.*⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bermain judi togel sangat mudah untuk dilakukan karena tidak membutuhkan keahlian khusus sebagaimana judi lainnya yang terlebih dahulu harus belajar. Caranya hanya menebak angka, dimana sumber angka dapat berasal dari teman, atau dengan mencari sendiri. Banyak orang khususnya ibu-ibu mengandalkan kejadian di lingkungan sekitar sebagai sumber angka tebak, atau juga berasal dari mimpi, baik mimpi sendiri maupun mimpi tetangga sebelah. Demikian mudahnya bermain judi togel sehingga ibu-ibu pun bisa mengikutinya tanpa harus belajar terlebih dahulu.

4. Tidak Membutuhkan Waktu Banyak

Judi togel tidak harus menyita waktu sebagaimana jenis judi lainnya yang harus terlibat secara langsung dari awal mulai hingga selesainya perjudian. Judi togel dapat berjalan atau diikuti sambil berjalannya waktu kerja sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

*Tidak ada waktu khusus yang dipersyaratkan bagi judi togel kecuali untuk memesan angka tebak saja. Berbeda dengan jenis judi umumnya yang menyita waktu dari awal sampai akhir, seperti judi kartu.*⁷⁶

Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

Tidak semua pemain judi togel yang menyediakan waktunya special membatasi angka tebak, itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar mengikutinya hanya sambil berjalannya pekerjaan.⁷⁷

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Orang-orang dapat memikirkan angka tebak sambil bekerja, jadi tidak perlu waktu khusus, walaupun sebenarnya hal tersebut mengurangi fokus kerja, tetapi hal tersebut tidak terlalu mengganggu bagi mereka terutama bagi pedagang dan petani.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemain judi togel sangat dipermudah dengan tidak adanya waktu khusus yang diperlukan dalam mengikuti judi togel, sebagaimana misalnya judi kartu. Hanya sebagian kecil orang yang mau spesial menggunakan waktunya untuk membahas angka togel, sedangkan sebagian besar lainnya memperkirakan angka tebak sambil bekerja, dimana hal tersebut tidak terlalu mengganggu bagi mereka yang umumnya bekerja sebagai pedagang ataupun petani desa.

5. Jurtulnya Tersedia di Banyak Tempat

Faktor pendorong lainnya yang menyebabkan semakin maraknya judi togel adalah kemudahan pemesanan angka, karena juru tulis (jurtul) tersedia di banyak tempat di lingkungan masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

Kemudahan dalam memasang togel tentu juga didukung dengan tersedianya jurtul di berbagai tempat, sehingga masyarakat semakin mudah memesan angka tebakan kepada jurtul yang bersangkutan.⁷⁹

Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Banyak orang yang bersedia jadi juru tulis bagi bandar togel untuk menampung tebakan angka dari masyarakat, dan juru tulis mendapatkan imbalan yang layak atas perannya tersebut.⁸⁰

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Setiap juru tulis tentu telah mempunyai lingkungan dan pelanggan tersendiri, sehingga beberapa diantaranya tidak merasa rugi untuk menggunakan waktunya sebagai jurtul. Disamping itu, banyak juga juru tulis yang hanya sambilan menjaga kedainya.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat pemain judi togel juga dimudahkan dengan ketersediaan juru tulis di berbagai tempat yang menerima pesanan masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh dalam melakukan pemesanan. Banyak orang yang bersedia jadi juru tulis karena adanya imbalan yang diperoleh, dan sering dilakukan hanya sebagai kegiatan sambilan dari kegiatan utama menjaga kedainya. Kondisi ini benar-benar dimanfaatkan oleh bandar untuk memperoleh keuntungan besar dari permainan judi togel.

6. Perkembangan Teknologi Informasi

Faktor lain yang mendukung kelancaran permainan judi togel adalah perkembangan teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

digunakan sebagai sarana untuk mempermudah penyebaran informasi sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Penggunaan HP di tengah masyarakat sudah menjadi sangat akrab, sehingga komunikasi dalam perjudian togel juga semakin lancar. Orang-orang dapat dengan mudah bertukar informasi mengenai angka berapa yang harus dipasang.⁸²

Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Ketersediaan alat komunikasi sebagaimana HP telah memudahkan masyarakat untuk memasang taruhan. Masyarakat tidak perlu lagi memasang taruhan dengan mendatangi jurtul, tetapi cukup hanya dengan memesannya melalui telepon, berdasarkan adanya saling percaya, sekaligus menghindari petugas.⁸³

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Banyak jurtul togel yang hanya mengandalkan HP dalam berlangganan dengan pemasang taruhan. Jurtul bahkan dapat secara langsung menghubungi pelanggannya untuk segera memasang taruhan.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi juga benar-benar dimanfaatkan dalam komunikasi judi togel. Pemain judi dapat dengan mudah bertanya kepada temannya angka berapa yang harus dipasang. Pemesanan angka taruhan juga dapat dilakukan melalui HP ke juru tulis berdasarkan saling percaya atas pembayarannya. Demikian juga dengan

⁸² Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

jurtul dapat menghubungi para pelanggannya untuk segera memasang taruhan sebagai bentuk dorongan untuk tetap ikut bermain judi.

7. Lemahnya Pengawasan Aparat

Peraturan hukum tentu sulit ditegakkan jika tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Dalam hal judi togel, aparat kepolisian sebagai penegak hukum seharusnya berperan melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, tetapi ternyata pengawasan yang dilakukan masih tergolong lemah sehingga mendorong masyarakat untuk melanggar hukum perjudian, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Berdasarkan wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang:

Pengawasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap aktivitas masyarakat masih tergolong lemah, dimana kepolisian lebih disibukkan oleh urusan perkara lainnya dibanding melakukan pengawasan. Ada banyak jurtul di berbagai tempat tetapi tak diketahui oleh aparat⁸⁵

Selanjutnya menurut Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Tidak mudah bagi kepolisian melakukan pengawasan terhadap lingkungan masyarakat, karena wilayah yang begitu luas dibanding kemampuan internal yang dimiliki oleh kepolisian.⁸⁶

Sedangkan menurut Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Kemampuan kepolisian sangat terbatas baik dari segi personil maupun dari segi pendanaan. Hal ini menyebabkan sulit bagi kepolisian untuk mengawasi semua lingkungan masyarakat, padahal lingkungan judi togel relatif luas.⁸⁷

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Komisaris Polisi Muhammad Firdaus selaku Kepala Reskrim Polresta Deli Serdang pada tanggal 4 Februari 2021.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Lenny Lasminar S, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kelemahan pengawasan juga mendorong masyarakat untuk tetap mengikuti permainan judi togel. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Ella Gusrival yang menyatakan para pelaku judi togel tidak begitu takut untuk melakukan judi togel selain main judi togel lebih praktis dan lebih mudah, sanksi yang dikeluarkan tidak terlalu berat cuma sekedar menakuti dan mengertak pelaku judi togel tersebut, dan ketegasan dari tokoh masyarakat tidak terlalu kuat karena terbukti masalah judi togel itu masih ada dan tetap dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat.⁸⁸

Selama jurtul dan bandar masih ada, maka permainan tersebut tidak akan berhenti, sehingga seharusnya tindakan pengawasan oleh aparat kepolisian lebih terarah kepada para jurtul dan bandarnya. Tetapi kemampuan kepolisian dalam melakukan pengawasan juga relatif kurang, karena keterbatasan personil serta keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Tidak memungkinkan bagi kepolisian untuk secara terus menerus mengawasi lingkungan masyarakat yang begitu luas, padahal tugas-tugas kepolisian yang lain juga relatif banyak.

⁸⁸ Ella Gusrival, 2015, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pelaku Judi Togel di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*, STKIP PGRI Sumatera Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Pengaturan hukum terhadap judi togel didasarkan pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis, dan juga UU UTE pasal 27 ayat (2), dengan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (2). Pada pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi: Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Sedangkan pada UU ITE pada pasal 45 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Pasal 1 menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan suatu kejahatan.
2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Deli Serdang adalah: adanya harapan mendapatkan kemenangan, adanya pengaruh lingkungan, judi togel mudah dilakukan oleh semua orang, tidak membutuhkan waktu banyak untuk melakukannya, juru tulis togel tersedia di banyak tempat, perkembangan teknologi informasi memudahkan pemain mengirimkan tebak-an angka judi togel, serta lemahnya pengawasan oleh aparat kepolisian.

3. Penegakan hukum terhadap perjudian jenis togel di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih kurang tegas. Mengacu pada teori Soerjono Soekanto bahwa dari segi kepastian hukum majelis hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dari segi keadilan pidana yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa masih terlalu ringan, yaitu 1 bulan 6 hari yang tidak akan memberikan efek penjeraan terhadap anggota masyarakat yang hendak melakukan judi togel, dari segi kemanfaatannya seharusnya dilakukan pengembangan perkara secara tuntas karena yang ditangkap hanya terdakwa yang dinyatakan sebagai ikut serta bermain judi, sementara bandar dan juru tulisnya sama sekali tidak ditangkap atau tidak ada upaya penangkapan, dimana sama sekali tidak ada diungkapkan dalam dakwaan jaksa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian toto gelap dianalisis menurut teori Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum tindak pidana perjudian toto gelap perlu dicantumkannya hukuman minimal dalam KUHP, faktor masyarakat bahwa masyarakat jarang bersedia memberikan informasi atau memberi laporan mengenai aktivitas perjudian di lingkungannya, faktor budaya dimana kendala penegakan hukum perjudian toto gelap akibat terjadinya bocoran informasi, faktor sarana dan fasilitas dalam penanganan perjudian kendaraan yang digunakan tidak dalam kondisi siap untuk digunakan, faktor penegak hukum dimana jumlah anggota kepolisian selalu tidak sebanding dengan tugas-tugas yang harus dilakukan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum perlu melakukan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat umum tentang kerugian yang ditimbulkan oleh judi togel, agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan hadiah besar dari perjudian togel.
2. Aparat kepolisian perlu melakukan mengusut setiap perkara perjudian sampai tuntas, dengan menangkap pelaku lainnya terutama bandar judi togel dan juru tulisnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Arif, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Charzawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B., 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta.
- Dekdipbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Huda, Chairul, 2015, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lubis, M.Solly, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman 80.
- Marpaung, Leden, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.

Muladi, 2014, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.

Muladi dan Arief Barda Nawawi, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Poernomo, Bambang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Santoso, Topo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Soesilo, R., 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Website/Internet:

<https://sumut.inews.id/berita/jadi-bandar-togel-tukang-jahit-di-medan-ditangkap-polisi+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

<https://www.sumut24.co/ditangkap-unit-reskrim-polsek-medan-baru-jurtul-togel-terancam-7-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

<https://www.wajahnusantara.com/buru-pemain-judi-togel-polisi-kembali-ciduk-2-pelaku>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

<https://sumutpos.co/2020/01/15/jurtul-dan-tukang-rekap-kim-ditangkap>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

<http://gomedan.co.id/2021/01/04/judi-togel-bebas-beroperasi-di-deli-serdang> diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian> diakses pada tanggal 1 Februari 2021.

Papu, Johanes, *Perilaku Berjudi*, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021.